

PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DOKTER GIGI DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA SALON KECANTIKAN

Asriwana Putri

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

**asrputri@std.unissula.ac.id*

ABSTRAK

Dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan dilakukan secara profesional karena memiliki kompetensi teknik dibidang kesehatan. Kompetensi teknis ini meliputi kemampuan pengetahuan kedokteran (knowledge), kemampuan tindakan kedokteran (skill) dan perilaku profesional (professional attitude) dalam memberikan pelayanan medis oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semakin tinggi banyak salon kecantikan yang kemudian membuka jasa layanan kesehatan gigi dan bertindak seolah olah dokter dengan menawarkan tindakan estetik diantara penambalan gigi, veneer gigi dan layanan otho (pemasangan kawat gigi) yang seharusnya hanya dilakukan oleh dokter gigi profesional dan berkompeten. Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 Ayat (1) bahwa setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang membuat kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan melihat hukum dari perspektif hukum positif atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah yang diangkat pada penelitian ini berupa bagaimana penyalahgunaan identitas dokter dalam pelayanan kesehatan pada salon kecantikan, serta bagaimana pertanggung jawaban salon kecantikan terhadap kerugian konsumen.

Kata Kunci : Dokter gigi; Penyalah gunaan; Salon kecantikan

A. PENDAHULUAN

Dokter gigi merupakan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional sehingga berkompentensi dibidang kesehatan. Kompetensi ini diporeleh melalui pendidikan kedokteran gigi yang kemudian dinyatakan lulus dan memperoleh ijasah dokter gigi serta surat kompetensi apabila telah dinyatakan lulus koas. Dengan adanya ijazah dan sertifikat kompetensi maka dokter atau dokter gigi tersebut dapat melakukan pelayanan medis secara profesional berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menjalankan profesi kedokterannya, seorang dokter atau dokter gigi memiliki kewajiban untuk memenuhi standar profesinya yaitu menyangkut kewenangan yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Dalam pasal 50 undang-undang praktek kedokteran indonesia memberi pengertian standar profesi sebagai batasan kemampuan (*Knowledge, Skill And Professional Attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi .

Pengakuan terhadap kompetensi teknis yang dimiliki oleh seorang dokter dan dokter gigi, diberikan oleh konsil kedokteran indonesia (KKI) setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan kompetensi dari organisasi profesi dokter yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi keahlian dijadikan dasar dalam pemberian Surat Izin Praktek dalam melaksanakan praktek kedokteran sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam sertifikat kompetensi tersebut.

Standar profesi kedokteran dibuat oleh organisasi profesi kedokteran yang dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) yang memuat ketentuan hal yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktek profesionalnya.

Layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter gigi dapat meliputi prosthodonti berupa pembuatan gigi tiruan, pedodontia berupa pelayanan kesehatan gigi pada anak, orthodontia berupa pemasangan behel, konservasi berupa penanganan gigi berlubang berdasarkan kasus.

Diera globalisasi saat ini banyak kalangan masyarakat yang mulai memperhatikan penampilan baik wanita maupun laki-laki untuk menunjang life style sehingga mereka mulai aware terhadap perawatan dirinya. Salah satu perawatan yang dilakukan adalah perawatan gigi dan mulut. Salah satu perawatan yang banyak dilakukan adalah perawatan gigi diantaranya penambalan, veneer, pemutihan gigi dan pemasangan kawat gigi. Gigi yang bersih akan menghasilkannya senyum yang lebih indah dan membuat seseorang lebih percaya diri. Melihat peluang tersebut, banyak para pemilik modal yang membuka salon kecantikan.

Masyarakat sekarang memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk tampil lebih menarik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya media yang melakukan publikasi menggunakan sosok wanita ataupun pria yang enak dipandang untuk mempromosikan produk dagangannya. Banyak laki-laki atau wanita yang kemudian berlomba-lomba melakukan segala usaha untuk terlihat lebih menarik baik secara tradisional ataupun modern. Perawatan secara tradisional biasanya mereka lakukan dengan bahan-bahan alamia, namun tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama. Perawatan modern ini lah yang banyak diincar karena menawarkan hasil perawatan yang lebih cepat, salah satunya adalah dengan salon kecantikan. Banyak salon kecantikan yang menawarkan pelayanan dengan instan dan harga yang lebih murah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semakin tinggi banyak salon kecantikan yang kemudian membuka jasa layanan kesehatan gigi dan bertindak seolah olah dokter dengan menawarkan tindakan estetik diantara penambalan gigi, veneer gigi dan layanan ortho (pemasangan kawat gigi) yang seharusnya hanya dilakukan oleh dokter gigi profesional dan berkompeten. Sesuai dengan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 73 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang membuat kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Selanjutnya pada Ayat (2) setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh klinik kecantikan dapat menyebabkan kerugian bahkan gangguan kesehatan bagi konsumen layanan pada salon kecantikan tersebut. Hal ini di sebabkan karena pelayanan kesehatan pada salon kecantikan dilakukan tanpa dibekali keahlian medis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan melihat hukum dari perspektif hukum positif atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian

ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga tidak diperlukan perumusan suatu hipotesis. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang memberikan gambaran semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisa guna menjawab permasalahan yang ada.

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literatur serta dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisa data dengan mengolah data yang diperoleh dari data kepustakaan selanjutnya di analisa secara kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif yakni data atau peraturan yang didapatkan dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya sehingga akan diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam analisa kualitatif pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah deduktif yakni metode yang dipergunakan di dalam pembahasan berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, untuk kemudian menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

(1). PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DOKTER DALAM PEAYANAN KESEHATAN PADA SALON KECANTIKAN

Pelayanan medis merupakan bentuk pelayanan profesional yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebut sebagai pelayanan profesional karena hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi teknis dibidang kesehatan. Kompetensi teknis ini meliputi kemampuan pengetahuan kedokteran (knowledge), kemampuan tindakan kedokteran (skill) dan perilaku profesional (professional attitude) dalam memberikan pelayanan medis oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya .

Dalam menjalankan profesi kedokterannya, seorang dokter atau dokter gigi memiliki kewajiban untuk memenuhi standar profesinya yaitu menyangkut kewenangan yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Dalam pasal 50 undang-undang praktek kedokteran indonesia memberi pengertian standar profesi sebagai batasan kemampuan (Knowledge, Skill And Professional Attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi .

Pengakuan terhadap kompetensi teknis yang dimiliki oleh seorang dokter dan dokter gigi, diberikan oleh konsil kedokteran indonesia (KKI) setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan kompetensi dari organisasi profesi dokter yang bersangkutan. Pengakuan kelayakan kompetensi oleh KKI kepada setiap dokter yang menjalankan profesi kedokteran. Sertifikat kompetensi keahlian dijadikan dasar dalam pemberian Surat Izin Praktek dalam melaksanakan praktek kedokteran sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam sertifikat kompetensi tersebut.

Standar profesi kedokteran dibuat oleh organisasi profesi kedokteran

yang dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) yang memuat ketentuan hal yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktek profesionalnya.

Dokter dalam Pasal (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyebutkan bahwa:

“Dokter dan dokter gigi adalah, dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pada kedudukan ini dokter adalah orang yang dianggap pakar dalam bidang kedokteran. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.

Salon kecantikan adalah tempat khusus untuk merawat kecantikan wanita dari rambut, wajah, kulit, kuku dan sebagainya. Salon Kecantikan merupakan fasilitas untuk mempercantik diri dalam waktu yang relatif cepat. Kegiatan salon terbagi menjadi 3 bagian yaitu rambut, wajah dan tubuh. perawatan tubuh di salon berbeda dengan Spa, kalau di salon hanya berbentuk memperindah bagian luar tubuh sedangkan Spa lebih ke sektor terapi tubuh.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa salon kecantikan merupakan layanan yang hanya berhubungan dengan kulit dan juga kecantikan, dikarenakan pelayanan yang ada di salon kecantikan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memiliki masalah pada kulit dan juga masalah pada penampilan dalam hal ini mengenai kecantikan.

Masih terdapat salon kecantikan yang menjalankan praktik diluar kewenangannya berupa penggunaan veneer, pemasangan behel serta pemutihan pada gigi yang merupakan kompetensi dari dokter gigi. Salah satu kasus pelayanan pada salon kecantikan yang menyebabkan pasien mengeluh atas tindakan salon kecantikan tersebut di media sosial seperti yang telah di bagikan oleh sebuah akun yang mengedukasi tentang oknum tindakan salon kecantikan dan tukang gigi ilegal yaitu akun @korbantukangigi. Namun kesalahan salon kecantikan kepada konsumen ini tidak ditindak lanjuti melalui prosedur hukum selanjutnya. Hal demikian akan mengakibatkan kerugian bagi pasien, dan juga menimbulkan pertanggung jawaban salon kecantikan.

Berdasarkan undang- undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran terutama pada pasal 73 ayat 1 dan 2 :

(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang

bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(2). **Pertanggungjawaban Salon Kecantikan Terhadap Kerugian Konsumen**

Salon kecantikan sebagai pelaku usaha haruslah dapat menjamin hak-hak konsumen dalam pelayanannya. Ketika pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan kewenangannya yang menyebabkan kerugian pada konsumen maka konsumen dapat melakukan upaya hukum agar tercapai keadilan bagi dirinya. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti kerugian tersebut. Maka dapat dikatakan apabila salon kecantikan melakukan perawatan baik berupa pemasangan veneer, pemutihan gigi ataupun pemasangan behel diluar kewenangannya dapat digunakan prinsip tanggungjawab karena kesalahan.

Sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan, Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan telah mengatur bahwa:

- (1). *Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa konsumen layanan salon kecantikan dapat menuntut ganti rugi, walaupun salon kecantikan tidak termasuk dalam layanan kesehatan namun pekerjaan atau pelayanan yang diberikan berhubungan dengan kesehatan, sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian konsumen ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita maka konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada pelaku usaha.

Dimana konsumen dapat menggugat pelaku usaha dengan wanprestasi. Perjanjian antara dokter dengan pasien dikenal dengan nama perjanjian terapeutik. Bentuk kerugian yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah berupa kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat diukur dengan nilai uang terutama biaya perawatan, biaya perjalanan, dan biaya obat-obatan. Adanya kerugian ini harus dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari pelayanan medis dokter yang menyimpang. Jika ternyata akibat

wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil maka konsumen dapat menuntut kerugian immateriil itu berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Selain itu konsumen juga dapat melayangkan tuntutan berdasarkan Pertanggungjawaban Atas Kerugian yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan ganti rugi karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan yang berakibat kematian atau cacat permanen. Apabila konsumen pengguna jasa salon kecantikan ingin menggugat salon kecantikan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka konsumen tersebut harus dapat membuktikan bahwa pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau salon kecantikan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.)

- (1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Gugatan perdata dapat beralih menjadi guataan sanksi pidana yang dapat diterapkankan salon kecantikan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

D. PENUTUP

Sebagai penutup dapat diambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan identitas dokter gigi pada salon kecantikan masih marak terjadi pada pelaku usaha. Seperti yang

terdapat pada beberapa kasus pada media sosial dimana terdapat keluhan dari masyarakat mengenai perawatan gigi yang dilakukan. Pelaku usaha yang bertindak salah ialah dokter gigi termuat dalam undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 73 ayat (1).

salon kecantikan sebagai pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawabannya oleh konsumen berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Dalam hal ini salon kecantikan membuka layanan gigi yang bukan merupakan kewenangannya tersebut menandakan salon kecantikan telah melakukan kegiatan tidak sesuai tugas dan fungsinya, sehingga keamanan dan keselamatan pasien tidak terjamin. Dengan demikian salon kecantikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Rani Aprilani dkk, 2019, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kunsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karang, Jurnal IUS.
- Virta dkk, 2021, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat praktik klinik kecantikan(studi pada hiskin beauty center jambi), journal of civil and bussiness law.
- Kilah supriyatin, 2018, *hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis (dokter) dalam pelayanan kesehatan*, jurnal hukum universitas galuh
- Nesya maulidias, 2021, *pertanggung jawaban salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan veneer gigi yang mengakibatkan kerugian dalam perpektif hukum kesehatan*, jurnla mahupas, vol.1 no.1.
- Fendi Hidayat, 2019, *Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan*, Sleman, Deepublish Publisher.
- Ricky, 2020, Aspek Hukum Praktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya, *Jurnal Lex Renaissance*, No.2 Vol.5.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen